



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun/ 18 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati,
Kec.Citeureup, Kab. Bogor.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2018 s/d 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d 21 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (I) sejak tanggal 22 April 2018 s/d 21 Mei 2018.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (II) sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d 12 Juni 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RAMLI M. SIDIK, S.H. Dkk dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang beralamat di Jln.Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab.Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan, memiliki Narkotika golongan I jenis ganja .sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, Dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,0682 gram, dan 6 (enam) lembar kertas papir dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya/ pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN SUTANTO BIN SUPARTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat Jl. Pinggir Jalan raya Citereup dekat bengkel mobil Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong.Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wibterdakwa menelpon sdr. Gaper (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan sdr. Gaper sepakat untuk bertemu di Pinggir jalan raya Citereup dekat bengkel mobil,dan setelah bertemu kemudian sdr. Gaper memberikan 1(satu) bungkus kertas coklat dan 1(satu) bungkus kertas papir warna putih, dan terdakwa kemudian memberikan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Gaper, kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut di saku celana terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, sewaktu saksi Sandri Jayana, saksi Bambang Teguh dan saksi Harry BJ sedang melaksanakan giat penyelidikan, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwa disekitaran Kp. Nagrog Rt.03/02 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor , ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut, para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud yaitu dirumah terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti narkotika diduga ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas warna coklat dan 6(enam) lembar kertas papir yang diakui milik terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia membelinya dari orang yang bernama Gaper , pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan raya daerah citereup dekat bengkel mobil dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1369/ NNF/ 2018 tanggal 06 April 2018 dan setelah diperiksa di Pusat laboratorium Forensik diketahui bahwa **1(satu) bungkus amplop**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto setelah diperiksa seberat 0,0682 gram tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN SUTANTO BIN SUPARTO** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat di Kp. Nagrog Rt.03/02 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogo Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, sewaktu saksi Sandri Jayana, saksi Bambang Teguh dan saksi Harry BJ sedang melaksanakan giat penyelidikan, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwa disekitaran Kp. Nagrog Rt.03/02 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut, para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud yaitu dirumah terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti narkotika diduga ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas warna coklat dan 6(enam) lembar kertas pasir yang diakui milik terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia membelinya dari orang yang bernama Gaper, pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan raya daerah citereup dekat bengkel mobil dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1369/ NNF/ 2018 tanggal 06 April 2018 dan setelah diperiksa di Pusat laboratorium Forensik diketahui bahwa **1(satu) bungkus amplop warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto setelah diperiksa seberat 0,0682 gram tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** dan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN SUTANTO BIN SUPARTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Nagrog Rt.03/02 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor, menyalahgunakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja.yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa menelpon sdr. Gaper (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan sdr. Gaper sepakat untuk bertemu di Pinggir jalan raya Citereup dekat bengkel mobil, dan setelah bertemu kemudian sdr. Gaper memberikan 1(satu) bungkus kertas coklat dan 1(satu) bungkus kertas papir warna putih, dan terdakwa kemudian memberikan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Gaper, kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut di saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, selanjutnya pada malam harinya sekira jam 20.00 wib, terdakwa menggunakan ganja tersebut, dengan cara terdakwa mengambil sedikit daun ganja dan kemudian di linting dengan menggunakan kertas papir yang sudah disediakan dan kemudian lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap layaknya orang merokok, setelah selesai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ganja tersebut, kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja tersebut didalam saku celana terdakwa. Dan terdakwa sudah lebih dari satu kali menggunakan ganja tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira jam 18.30 wib, sewaktu saksi Sandri Jayana, saksi Bambang Teguh dan saksi Harry BJ sedang melaksanakan giat penyelidikan, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwa disekitaran Kp. Nagrog Rt.03/02 Ds. Sukahati Kec. Citereup Kab. Bogor , ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut, para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud yaitu dirumah terdakwa yang pada saat itu sedang beristirahat, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti narkotika diduga ganja sebanyak 1(satu) bungkus kertas warna coklat dan 6(enam) lembar kertas papir yang diakui milik terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut, yang dijawab oleh terdakwa bahwa ia membelinya dari orang yang bernama Gaper , pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan raya daerah citereup dekat bengkel mobil dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah). selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, para saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1369/ NNF/ 2018 tanggal 06 April 2018 dan setelah diperiksa di Pusat laboratorium Forensik diketahui bahwa **1(satu) bungkus amplop warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto setelah diperiksa seberat 0,0682 gram tersebut benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Dan terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDRI JAYANA, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalah gunaan Narkotika, kemudian saksi bersama team (teman-teman) menuju ke TKP, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu diadakan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dan 6 (enam) kertas pafir warna putih yang dimasukkan dalam celana sebelah kanan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. GAPER (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Citeureup dekat bengkel mobil.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa di tes urine positif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. BAMBANG TEGUH PATRIA.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalah gunaan Narkotika, kemudian saksi bersama team (teman-teman) menuju ke TKP, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu diadakan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan 6 (enam) kertas pafir warna putih yang dimasukkan dalam celana sebelah kanan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. GAPER (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Citeureup dekat bengkel mobil.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa di tes urine positif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. HARY BACHTIAR, AMd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalah gunaan Narkoba, kemudian saksi bersama team (teman-teman) menuju ke TKP, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu diadakan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dan 6 (enam) kertas pafir warna putih yang dimasukkan dalam celana sebelah kanan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. GAPER (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di daerah Citeureup dekat bengkel mobil.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.
- 4. Bahwa ketika Terdakwa di tes urine positif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

- Bahwa awalnya Terakwa ketika masih duduk-duduk dirumah didatangi para saksi/ Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa di intrograsi dan digeledah didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan ganja dan 6 buah pafir yang disimpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 bulan.

- Bahwa ketika Terdakwa nongkrong dipinggir jalan ada orang yang nawari narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa beli dan sudah dua kali pakai.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja.
- 6 (enam) lembar kertas pafir warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya Terakwa ketika masih duduk-duduk dirumah didatangi para saksi/ Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa di intrograsi dan digeledah kedapatan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan ganja dan 6 buah pafir yang disimpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki/mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 bulan.
- Bahwa benar ketika Terdakwa nongkrong dipinggir jalan ada orang yang nawari narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa beli dan sudah dua kali pakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah terdakwa GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah benar GUNAWAN SUTANTO Bin SUTARTO, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah memiliki Narkotika jenis ganja, awalnya Terakwa ketika masih duduk-duduk dirumah didatangi para saksi/ Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa di intrograsi dan digeledah kedapatan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan ganja dan 6 buah pafir yang disimpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi, Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 bulan, dan ketika Terdakwa nongkrong dipinggir jalan ada orang yang nawari narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa beli dan sudah dua kali pakai, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja.
- 6 (enam) lembar kertas pafir warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tiak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUNAWAN SUTANTO Bin SUPARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja seberat 0,0682 gram dan 6 (enam)lembar kertas papir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018**, oleh kami, **R I O D, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua , **N U S I, S.H., M.H.** dan **R.A. RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **FARIDA ARIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

N U S I, S.H., M.H.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R I O D, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL SETYAWATI.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)